



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 SEBAGAI TINDAK
LANJUT EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 09 Tahun 2024 tanggal 09 Agustus 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.449-BPKAD/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024 terdapat koreksi, sehingga perlu ada penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 18);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1);
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 24).

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.449-BPKAD/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 09 Tahun 2024 tanggal 09 Agustus 2024 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

3. Hasil Pembahasan antara Pimpinan Sementara bersama Pimpinan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengenai Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada tanggal 12 September 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT.

- KESATU : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 09 Tahun 2024 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 17 September 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA SEMENTARA,

ttd

SIDIK JAFAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : 08 Tahun 2024
Tanggal : 17 September 2024
Tentang : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai tindak lanjut Evaluasi Gubernur Jawa Barat

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
A	KEBIJAKAN UMUM	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus memperhatikan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan Anggaran Daerah, mulai dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, sesuai dengan ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Berkenaan Konsistensi Pada Setiap Tahapan perencanaan Anggaran Daerah, mulai dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Pemerintah Kabupaten Sumedang terus berupaya untuk konsisten pada setiap tahapan Perencanaan Anggaran Daerah.

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	
B.	PENDAPATAN DAERAH	1. Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp2.993.553.209.614,00 menjadi sebesar Rp3.107.015.425.655,00 bertambah sebesar Rp113.462.216.041,00 atau naik 3,79% dengan capaian realisasi Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.519.137.261.567,70 atau 48,71% dari target APBD Tahun Anggaran 2024 dengan porsi alokasi sebagai berikut: a. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp640.843.610.647,00 menjadi sebesar Rp610.158.178.095,00 berkurang sebesar Rp30.685.432.552,00 atau turun 4,79%, dengan rincian: 1) Pajak Daerah semula sebesar Rp297.452.464.955,00 menjadi sebesar Rp261.282.748.512,00 berkurang sebesar Rp36.169.716.443,00 atau turun 12,16%; 2) Retribusi Daerah semula sebesar Rp312.028.044.294,00 menjadi sebesar Rp312.096.060.902,00 bertambah sebesar Rp68.016.608,00 atau naik 0,02%; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	Berkenaan dengan Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah memperhatikan capaian realisasi Penerimaan Daerah sampai dengan Semester Pertama Tahun 2024, Hal ini dapat dilihat dari adanya Penurunan proyeksi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian dimaksud agar dapat menjamin kepastian ketersediaan Dana untuk Pendanaan Pembangunan Daerah. Adapun Peningkatan proyeksi Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Bersumber dari Pendapatan yang bersifat khusus dan telah ditetapkan penggunaannya diantaranya bersumber dari Pendapatan Badan Layanan Umum, Insentif Fiskal Daerah dan Bantuan Keuangan Provinsi.

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		Dipisahkan semula sebesar Rp12.985.401.398,00 menjadi sebesar Rp12.785.454.466,00 berkurang sebesar Rp199.946.932,00 atau turun 1,54%; dan 4) Lain-lain PAD yang Sah semula sebesar Rp18.377.700.000,00 menjadi sebesar Rp23.993.914.215,00 bertambah sebesar Rp5.616.214.215,00 atau naik 30,56%. b. Pendapatan Transfer semula sebesar Rp2.352.609.598.967,00 menjadi sebesar Rp2.491.867.437.195,00 bertambah sebesar Rp139.257.838.228,00 atau naik 5,92%, dengan rincian: 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp2.178.917.714.978,00 menjadi sebesar Rp2.200.801.464.000,00 bertambah sebesar Rp21.883.749.022,00 atau naik 1,00%; dan 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah semula sebesar Rp173.691.883.989,00 menjadi sebesar Rp291.065.973.195,00 bertambah sebesar Rp117.374.089.206,00 atau naik 67,58%. Terhadap target Pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut, terjadi peningkatan target Pendapatan Daerah serta dengan memperhatikan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024, dimana realisasi Pendapatan Daerah baru mencapai	

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		48,71% dari target Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam menetapkan target Pendapatan Daerah harus dilakukan dengan cermat dan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber-sumber Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi tidak tercapainya target pendapatan serta melakukan upaya intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah dan efektivitas belanja daerah, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya pendapatan daerah yang direncanakan.	
		2. Terdapat beberapa target Pendapatan Asli Daerah yang naik atau turun secara signifikan, antara lain: a. Pajak Air Tanah semula sebesar Rp13.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp8.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp5.800.000.000,00 atau turun 42,03%; b. PBBP2 semula sebesar Rp101.335.000.000,00 menjadi sebesar Rp89.596.316.557,00 berkurang sebesar Rp11.738.683.443,00 atau turun 11,58%; c. BPHTB-Pemindahan Hak semula sebesar Rp60.806.033.000,00 menjadi sebesar Rp44.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp16.806.033.000,00 atau turun 27,64%;	Berkenaan dengan Penurunan beberapa target yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Hal ini telah memperhatikan capaian realiasi serta Potensi Pajak Daerah. Adapun Catatan Hasil Evaluasi atas penyesuaian proyeksi Pendapatan Asli Daerah dapat kami jelaskan sebagai berikut : a. Berkenaan dengan pengelolaan untuk Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang kewenangan proses izinnya oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang prosedurnya cukup lama sedangkan untuk Wajib Pajak atau Pengusaha yang habis izin/tidak memiliki izin tidak boleh dipungut Pajaknya sehingga berdampak pada potensi penerimaan pajak tersebut.

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		d. PBJT-Restoran semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp23.465.000.000,00; dan e. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dan Sumber Lainnya semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp78.547.806.955,00. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional yang dapat dicapai, memperhatikan ketercapaian realisasi rincian pendapatan sampai dengan semester pertama serta dengan mempertimbangkan ketercapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun-tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya pendapatan yang direncanakan.	b. Berkenaan dengan Penurunan BPHTB-Pemindahan Hak, diantaranya Belum optimalnya investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Sumedang sehingga berdampak pada perhitungan potensi penerimaan BPHTB. c. Berkenaan dengan PBJT restoran dan PBJT konsumsi yang semula tidak dianggarkan hal ini dikarenakan adanya penyesuaian Kodifikasi Pendapatan Daerah Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
		3. Penganggaran target pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp2.178.917.714.978,00 menjadi sebesar Rp2.200.801.464.000,00 bertambah sebesar Rp21.883.749.022,00 atau naik 1,00%, dengan rincian sebagai berikut: a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp101.972.353.978,00 menjadi sebesar Rp117.956.103.000,00 bertambah sebesar Rp15.983.749.022,00 atau naik 15,67%;	Berkenaan dengan Proyeksi Dana Transfer Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Adapun peningkatan Dana transfer sebagian besar bersumber dari Dana yang telah ditetapkan penggunaannya yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Insentif Fiskal Daerah dengan berpedoman kepada :

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.145.078.496.000,00 atau tidak mengalami perubahan; c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp172.522.056.000,00 atau tidak mengalami perubahan; d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp471.276.665.000,00 atau tidak mengalami perubahan; e. Dana Desa sebesar Rp273.359.772.000,00 atau tidak mengalami perubahan; dan f. Insentif Fiskal semula sebesar Rp14.708.372.000,00 menjadi sebesar Rp20.608.372.000,00 bertambah sebesar Rp5.900.000.000,00 atau naik 40,11%. agar memperhatikan : 1) Ketentuan dalam butir C.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan besaran berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;	1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Pehargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		2) Penganggaran dan penggunaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023; 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik penggunaannya berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik; 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik penggunaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri terkait tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik; 5) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dana Desa; 6) Besaran Insentif Fiskal sebesar Rp20.608.372.000,00 agar ditinjau kembali untuk sesuai pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 serta penggunaannya	

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan.	
		4. Terhadap target Pendapatan Bagi Hasil Pajak semula sebesar Rp173.691.883.989,00 menjadi sebesar Rp179.866.329.685,00 bertambah sebesar Rp6.174.445.696,00 atau naik 3,55%, agar didasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disetujui bersama antara Pj. Gubernur dengan DPRD, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menjadi sebesar Rp167.912.629.052,00, dengan rincian sebagai berikut: a Pajak Kendaraan Bermotor Rp33.373.116.180,00 b Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp18.048.121.136,00 c Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp52.161.704.910,00 d Pajak Air Permukaan Rp845.184.193,00 e Pajak Rokok Rp63.484.502.633,00 Selain itu, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah yang merupakan bagian Pemerintah Daerah Kabupaten	Berkenaan dengan Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak telah kami sesuaikan sebagaimana arahan Bapak Gubernur Jawa Barat

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		Sumedang yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.116-Bapenda/2024 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember 2023 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adapun kurang salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten Sumedang sebesar Rp6.174.445.696,00 dengan rincian sebagai berikut: a Pajak Kendaraan Bermotor Rp1.284.694.140,00 b Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp741.475.950,00 c Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp4.167.276.502,00 d Pajak Air Permukaan Rp16.999.104,00 untuk disesuaikan pada Perubahan APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dapat memanfaatkannya untuk penambahan volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan dan/atau pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.	

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		5. Penganggaran target Pendapatan Daerah Bantuan Keuangan semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp111.199.643.510,00, jumlah penganggaran dan peruntukannya harus berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dalam hal terdapat perubahan alokasi anggaran bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah lain setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dilakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).	Berkenaan dengan Proyeksi Pendapatan yang bersumber dari Bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat berpedoman Kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang Target Pendapatan dan Rencana Belanja telah terakomidir dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024
C	BELANJA DAERAH	1. Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp3.039.553.209.614,00 menjadi sebesar Rp3.199.017.964.083,00 bertambah sebesar Rp159.464.754.469,00 atau naik 5,25%, dengan porsi alokasi sebagai berikut: a. Belanja Operasi semula sebesar Rp2.291.787.756.005,00 menjadi sebesar Rp2.325.913.265.802,00 bertambah sebesar Rp34.125.509.797,00 atau naik 1,49%, terdiri	Berkenaan dengan adanya Peningkatan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagian besar bersumber dari Dana yang telah ditetapkan Penggunaanya yang telah diarahkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional serta ketercapaian dalam pelaksanaan Kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		atas: 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp1.286.630.941.970,00 menjadi sebesar Rp1.237.131.359.543,00 berkurang sebesar Rp49.499.582.427,00 atau turun 3,85%; 2) Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp870.966.152.035,00 menjadi sebesar Rp961.371.135.259,00 bertambah sebesar Rp90.404.983.224,00 atau naik 10,38%; 3) Belanja Hibah semula sebesar Rp123.427.662.000,00 menjadi sebesar Rp122.682.271.000,00 berkurang sebesar Rp745.391.000,00 atau turun 0,60%; dan 4) Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp10.363.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.328.500.000,00 berkurang sebesar Rp6.034.500.000,00 atau turun 58,23%. b. Belanja Modal semula sebesar Rp288.977.066.609,00 menjadi sebesar Rp396.209.847.532,00 bertambah sebesar Rp107.232.780.923,00 atau naik 37,11%, terdiri atas: 1) Belanja Modal Tanah semula sebesar Rp7.860.000.000,00 menjadi sebesar Rp8.660.000.000,00 bertambah sebesar Rp800.000.000,00 atau naik 10,18%; 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula	

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		sebesar Rp71.230.453.732,00 menjadi sebesar Rp142.064.800.605,00 bertambah sebesar Rp70.834.346.873,00 atau naik 99,44%; 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp111.370.531.550,00 menjadi sebesar Rp132.210.730.360,00 bertambah sebesar Rp20.840.198.810,00 atau naik 18,71%; 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp77.407.265.150,00 menjadi sebesar Rp92.145.300.390,00 bertambah sebesar Rp14.738.035.240,00 atau naik 19,04%; dan 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp17.658.616.177,00 menjadi sebesar Rp17.668.616.177,00 bertambah sebesar Rp10.000.000,00 atau naik 0,00%. c. Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp19.100.000.000,00 menjadi sebesar Rp37.206.463.749,00 bertambah sebesar Rp18.106.463.749,00 atau naik 94,80%. d. Belanja Transfer sebesar Rp439.688.387.000,00 atau tidak mengalami perubahan, terdiri atas: 1) Belanja Bagi Hasil sebesar Rp31.522.615.000,00 atau tidak mengalami perubahan; dan 2) Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp408.165.772.000,00 atau tidak mengalami	

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		perubahan. Terhadap peningkatan Belanja Daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diharuskan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1) Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah; 2) Belanja Daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum; dan 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilarang untuk mengganggu kegiatan, sub kegiatan dan belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan	

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		butir D.1.g.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	
		2. Terhadap alokasi anggaran Belanja Pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.006.436.550.543,00 atau mencapai 31,46% dari total belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang harus menyesuaikan porsi Belanja Pegawai Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir C.3.a.1)f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	Berkenaan dengan Alokasi Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp1.006.436.550.543,00 atau mencapai 31,46% dari total belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Sumedang akan terus berupaya untuk mencapai 30 % pada Tahun Anggaran 2027 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
		3. Terhadap alokasi anggaran belanja Barang Pakai Habis semula sebesar Rp134.293.498.424,00 menjadi sebesar Rp158.788.317.884,00 bertambah sebesar Rp24.494.819.460,00 atau naik 18,24%, dengan rincian antara lain:	Berkenaan dengan Peningkatan Alokasi Anggaran Barang pakai Habis sebagian besar bersumber dari Pendapatan yang telah ditetapkan penggunaannya yang dialokasikan dengan memperhatikan asas proporsional, kewajaran,

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		a. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan semula sebesar Rp616.615.370,00 menjadi sebesar Rp1.106.081.570,00 bertambah sebesar Rp489.466.200,00 atau naik 79,38%; b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer semula sebesar Rp2.795.388.900,00 menjadi sebesar Rp3.416.846.750,00 bertambah sebesar Rp621.457.850,00 atau naik 22,23%; c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas semula sebesar Rp1.904.834.600,00 menjadi sebesar Rp2.544.220.300,00 bertambah sebesar Rp639.385.700,00 atau naik 33,57%; d. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya semula sebesar Rp2.336.964.130,00 menjadi sebesar Rp8.097.825.880,00 bertambah sebesar Rp5.760.861.750,00 atau naik 246,51%; e. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula sebesar Rp29.394.405.100,00 menjadi sebesar Rp41.166.716.518,00 bertambah sebesar Rp11.772.311.418,00 atau naik 40,05%; f. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain semula sebesar Rp11.806.530.120,00 menjadi sebesar Rp18.651.829.846,00 bertambah sebesar Rp6.845.299.726,00 atau naik 57,98%; dan	kepatutan, ekonomis, efektif dan efisien serta dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumedang, hal ini dapat dilihat dari Kodefikasi Belanja yang sebagaian dialokasikan untuk belanja yang berpihak kepada masyarakat dan peningkatan pelayanan Publik. Adapun masih diperlukan efesien Anggaran telah kami sesuaikan sebagaimana arahan Bapak Gubernur Jawa Barat.

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		g. Belanja Natura dan Pakan-Pakan semula sebesar Rp64.211.400,00 menjadi sebesar Rp1.703.796.300,00 bertambah sebesar Rp1.639.584.900,00 atau naik 2.553,42%. Terhadap peningkatan Belanja Barang Pakai Habis tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar mempertimbangkan asas proporsional, kewajaran, kepatutan, ekonomis, efektif dan efisien serta memperhatikan ketercapaian sumber Penerimaan Daerah. Oleh karena itu, agar ditinjau kembali untuk direformulasi dan dikurangi sehingga APBD lebih mengutamakan keberpihakan pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Selisih lebih atas hasil efisiensi digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan 16 ariff dan kesejahteraan masyarakat dan/atau pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.	
		4. Terhadap alokasi anggaran Belanja Jasa semula sebesar Rp228.721.693.300,00 menjadi sebesar Rp276.299.760.441,00, bertambah sebesar Rp47.578.067.141,00 atau naik 20,80%, dengan rincian antara lain: a. Honorarium Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp82.350.000,00 menjadi sebesar Rp612.100.000,00 bertambah sebesar Rp529.750.000,00 atau naik 643,29%; b. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula sebesar	Berkenaan Belanja Jasa pada Raperda Perubahan APBD Anggaran 2024 dialokasikan untuk akselerasi pencapaian kinerja Ouput pada Setiap Sub Kegiatan serta pencapaian target Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		Rp17.415.180.000,00 menjadi sebesar Rp20.415.180.000,00 bertambah sebesar Rp3.000.000.000,00 atau naik 17,23%; c. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara semula sebesar Rp8.982.120.000,00 menjadi sebesar Rp11.340.063.157,00 bertambah sebesar Rp2.357.943.157,00 atau naik 26.25%; d. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan semula sebesar Rp4.351.993.000,00 menjadi sebesar Rp6.227.274.000,00 bertambah sebesar Rp1.875.281.000,00 atau naik 43,09%; e. Belanja Lembur semula sebesar Rp6.909.640.000,00 menjadi sebesar Rp7.598.850.000,00 bertambah sebesar Rp689.210.000,00 atau naik 9,97%; f. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula sebesar Rp6.296.133.000,00 menjadi sebesar Rp7.798.089.000,00 bertambah sebesar Rp1.501.956.000,00 atau naik 23,86%; dan g. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula sebesar Rp1.381.100.000,00 menjadi sebesar Rp4.308.449.200,00 bertambah sebesar Rp2.927.349.200,00 atau naik 211,96%; untuk dianggarkan secara selektif, memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan	

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		efektivitas serta terhadap jasa tenaga kerja harus didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan.	
		5. Alokasi anggaran belanja perjalanan dinas semula sebesar Rp50.997.783.700,00 menjadi sebesar Rp57.526.935.502,00 bertambah sebesar Rp6.529.151.802,00 atau naik 12,80%, terdiri dari: a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula sebesar Rp50.068.283.700,00 menjadi sebesar Rp56.315.935.502,00 bertambah sebesar Rp6.247.651.802,00, dengan rincian: 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula sebesar Rp34.397.343.700,00 menjadi sebesar Rp41.330.040.502,00 bertambah sebesar Rp6.932.696.802,00 atau naik 20,15%; 2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula sebesar Rp15.670.940.000,00 menjadi sebesar Rp14.985.895.000,00 berkurang sebesar Rp685.045.000,00 atau turun 4,37%; b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula sebesar Rp929.500.000,00 menjadi sebesar Rp1.211.000.000,00 bertambah sebesar Rp281.500.000,00. Untuk memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel serta memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai	Berkenaan dengan Alokasi Anggaran Perjalanan Dinas pada Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah memperhatikan aspek kepatutan, efisiensi dan efektifitas. Adapun untuk peninjauan kembali alokasi anggaran Perjalanan Dinas hal dimaksud telah kami sesuaikan dengan memperhatikan aspek frekwensi dan urgensi Pelaksanaan perjalanan Dinas dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 12 P/HUM/2024 tanggal 11 Juni 2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		dengan biaya riil (at cost) atau lumpsum, khususnya meliputi: 1) Uang harian diberikan secara lumpsum; 2) Uang representasi, diberikan kepada pejabat 19ariff, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan diberikan secara lumpsum; 3) Sewa kendaraan dalam kota khusus untuk bupati/wakil bupati, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya dibayarkan sesuai biaya riil (at cost); 4) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost); dan 5) Biaya penginapan, sebagai pengganti biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost). Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari 19ariff hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. Khusus untuk pelaksanaan perjalanan dinas bagi	

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SHSR serta memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 12 P/HUM/2024 tanggal 11 Juni 2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Oleh karena itu, supaya ditinjau kembali untuk dikurangi sehingga APBD lebih mengutamakan keberpihakan pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Selisih Lebih atas hasil efisiensi anggaran belanja perjalanan dinas tersebut digunakan untuk mendanai pemenuhan SPM, belanja wajib, serta Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Selanjutnya, terhadap perjalanan dinas luar negeri yang dianggarkan agar dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam butir C.3.a.2).c).(4).(c).i Lampiran	

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	
		6. Terhadap penyediaan alokasi anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut: a. Belanja Hibah semula sebesar Rp123.427.662.000,00 menjadi sebesar Rp122.682.271.000,00 berkurang sebesar Rp745.391.000,00 atau turun 0,60%, dengan rincian: 1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp62.100.000.000,00 menjadi sebesar Rp61.300.000.000,00 berkurang sebesar Rp800.000.000,00 atau turun 1,29%; 2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp590.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan; 3) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp5.770.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan; 4) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp9.145.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan;	Berkenaan dengan Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial dialokasikan dengan memperhatikan pencapaian indikator Kinerja pada setiap SKPD sesuai dengan Kewenangannya dengan memperhatikan Rekomendasi SKPD dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		5) Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp600.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan; 6) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp30.199.870.000,00 atau tidak mengalami perubahan; dan 7) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik semula sebesar Rp1.854.492.000,00 menjadi sebesar Rp1.909.101.000,00 bertambah sebesar Rp54.609.000,00 atau naik 2,94%. b. Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp10.363.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.328.500.000,00 berkurang sebesar Rp6.034.500.000,00 atau turun 58,23%, dengan rincian: 1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp6.034.500.000,00 menjadi tidak dianggarkan; 2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp1.260.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan; dan 3) Belanja Bantuan Sosial Uang yang	

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp3.068.500.000,00 atau tidak mengalami perubahan. dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam APBD mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung- jawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dengan memperhatikan: (1) Kelengkapan administrasi calon penerima hibah antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan; (2) Memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah	

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan; dan (3) Kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran, tepat tujuan, dan tepat jumlah. Rekomendasi Kepala SKPD dan Pertimbangan TAPD kemudian dicantumkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024, yang kemudian dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait yaitu: a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan Daerah dalam rangka menunjang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD terkait; b) Belanja Hibah terkait hubungan antar Lembaga Pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum; dan	

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.	
		7. Alokasi anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp288.977.066.609,00 menjadi sebesar Rp396.209.847.532,00 bertambah sebesar Rp107.232.780.923,00 atau naik 37,11%, dengan rincian sebagai berikut: a. Belanja Modal Tanah semula sebesar Rp7.860.000.000,00 menjadi sebesar Rp8.660.000.000,00 bertambah sebesar Rp800.000.000,00 atau naik 10,18%, dengan rincian antara lain: 1) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp4.190.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan; dan 2) Belanja Modal Tanah untuk Jalan semula sebesar Rp3.670.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.470.000.000,00 bertambah sebesar Rp800.000.000,00 atau naik 21,80%. b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp71.230.453.732,00 menjadi sebesar Rp142.064.800.605,00 bertambah sebesar Rp70.834.346.873,00 atau naik 99,44%, antara lain: 1) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda	Berkenaan dengan Alokasi Belanja Modal pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara selektif didasarkan pada perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah. Adapun adanya peningkatan Belanja Modal pada Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 hal ini dialokasikan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		Dua semula sebesar Rp1.674.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.934.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.260.000.000,00 atau naik 75,27%; 2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus semula sebesar Rp1.248.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.248.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00 atau naik 160,26%; 3) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya semula sebesar Rp3.197.904.600,00 menjadi sebesar Rp13.764.129.600,00 bertambah sebesar Rp10.566.225.000,00 atau naik 330,41%; 4) Belanja Modal Mebel semula sebesar Rp10.341.145.860,00 menjadi sebesar Rp13.945.477.560,00 bertambah sebesar Rp3.604.331.700,00 atau naik 34,85%; 5) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film semula sebesar Rp132.479.520,00 menjadi sebesar Rp11.823.495.120,00 bertambah sebesar Rp11.691.015.600,00 atau naik 8.824,77%; 6) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum semula sebesar Rp8.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp11.690.653.405,00 bertambah sebesar Rp3.190.653.405,00 atau naik 37,54%;	

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		7) Belanja Modal Personal Computer semula sebesar Rp2.535.160.390,00 menjadi sebesar Rp19.309.232.490,00 bertambah sebesar Rp16.774.072.100,00 atau naik 661,66%; dan 8) Belanja Modal Peralatan Personal Computer semula sebesar Rp791.076.270,00 menjadi sebesar Rp23.812.424.070,00 bertambah sebesar Rp23.021.347.800,00 atau naik 2910,13%. c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp111.370.531.550,00 menjadi sebesar Rp132.210.730.360,00 bertambah sebesar Rp20.840.198.810,00 atau naik 18,71%, dengan rincian antara lain: 1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor semula sebesar Rp11.385.078.950,00 menjadi sebesar Rp12.279.736.950,00 bertambah sebesar Rp894.658.000,00 atau naik 7,86%; 2) Belanja Modal Bangunan Kesehatan semula sebesar Rp6.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp13.100.335.000,00 bertambah sebesar Rp6.600.335.000,00 atau naik 101,54%; 3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula sebesar	

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		Rp86.330.832.600,00 menjadi sebesar Rp91.630.832.600,00 bertambah sebesar Rp5.300.000.000,00 atau naik 6,14%; 4) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar semula sebesar Rp515.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.810.000.000,00 bertambah sebesar Rp4.295.000.000,00 atau naik 65,74%; 5) Belanja Modal Bangunan Terbuka semula sebesar Rp3.232.520.000,00 menjadi sebesar Rp5.357.520.000,00 bertambah sebesar Rp2.125.000.000,00 atau naik 65,74%; dan 6) Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp1.818.563.810,00. d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp77.407.265.150,00 menjadi sebesar Rp92.145.300.390,00 bertambah sebesar Rp14.738.035.240,00 atau naik 19,04% dengan rincian antara lain 1) Belanja Modal Jalan Kabupaten semula sebesar Rp27.723.195.700,00 menjadi sebesar Rp31.582.481.905,00 bertambah sebesar Rp3.859.286.205,00 atau naik 13,92%; 2) Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi semula sebesar Rp9.512.300.000,00 menjadi	

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		sebesar Rp19.856.800.000,00 bertambah sebesar Rp10.344.500.000,00 atau naik 108,75%; dan 3) Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya semula sebesar Rp13.639.990.050,00 menjadi sebesar Rp14.174.239.085,00 bertambah sebesar Rp534.249.035,00 atau naik 3,92%. Terhadap peningkatan belanja modal tersebut Pemerintah Kabupaten Sumedang diharuskan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1) Dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif, didasarkan pada perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun dengan memperhatikan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada. Dengan berpedoman pada standar barang, Standar Kebutuhan dan/atau Standar Harga, Penetapan Standar Kebutuhan oleh Kabupaten Sumedang sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;	

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		2) Belanja modal yang dianggarkan dapat memberikan semaksimal mungkin kemanfaatan bagi pelaksanaan pelayanan publik serta peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumedang; dan 3) Efektivitas waktu pelaksanaan kegiatan serta proses pengadaan barang dan jasa dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024.	
		8. Terhadap alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp19.100.000.000,00 menjadi sebesar Rp37.206.463.749,00 bertambah sebesar Rp18.106.463.749,00 atau naik 94,80%, dengan realisasi Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.212.243.438,00 atau 6,81%, agar dianggarkan secara cermat dan memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan	Berkenaan peningkatan Alokasi Belanja Tidak Terduga, anggaran tersebut dialokasikan berdasarkan Sisa Belanja yang bersumber dari dana Spesifik serta adanya peningkatan pendanaan untuk kebutuhan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		9. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk mendukung 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional dan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, sebagai berikut: a. Pengalokasian anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 semula sebesar Rp1.930.458.820.097,00 menjadi sebesar Rp1.922.433.895.397,00 berkurang sebesar Rp8.024.924.700,00 atau mencapai 60,24% dari total belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.191.446.741.083,00; dan b. Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah dalam mendukung 6 (enam) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 semula sebesar Rp1.400.707.956.155,00 menjadi sebesar Rp1.395.383.641.455,00 berkurang sebesar Rp5.324.314.700,00 atau mencapai 43,72% dari Total Belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.191.446.741.083,00,00.	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang senantiasa secara konsisten untuk terus meningkatkan serta menjaga keterpaduan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Konsistensi dan keterpaduan tersebut menggambarkan kebijakan perencanaan dan penganggaran telah selaras dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah agar mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi guna menjaga kesinambungan pembangunan secara Nasional dan keterpaduan kebijakan, Program dan Kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pengintegrasian Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan berbasis kewilayahan	
		10. Jumlah alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: a. SPM Bidang Pendidikan dianggarkan semula sebesar Rp64.235.644.700,00 menjadi sebesar Rp72.701.964.700,00 bertambah sebesar Rp8.466.320.000,00 atau naik 13,18%, harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan	Berkenaan alokasi Belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah Kabupaten Sumedang akan terus berupaya untuk memenuhi dan meningkatkan alokasi anggaran untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Hal ini sejalan dengan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta butir E.2.a.1) dan tabel E.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; b. SPM Bidang Kesehatan dianggarkan semula sebesar Rp46.931.726.000,00 menjadi sebesar Rp10.545.683.370,00 berkurang sebesar Rp36.386.042.630,00 atau turun 77,53%, harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan serta butir E.2.a.2) dan tabel E.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianggarkan semula sebesar Rp25.165.554.700,00 menjadi sebesar Rp25.699.803.735,00 bertambah sebesar Rp534.249.035,00 atau naik 2,12%, harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum	

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		dan Perumahan Rakyat serta butir E.2.a.3) dan Tabel E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; d. Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp969.400.000,00 atau tidak mengalami perubahan harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir E.2.a.4) dan Tabel E.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; e. Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dianggarkan sebesar Rp6.529.990.100,00 atau tidak mengalami perubahan, meliputi: 1) Bidang Urusan Bencana sebesar Rp3.287.792.900,00 atau tidak mengalami perubahan harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Urusan Bencana untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;	

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		2) Bidang Urusan Kebakaran sebesar Rp2.613.838.900,00 atau tidak mengalami perubahan harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Urusan Kebakaran untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan 3) Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp628.358.300,00 atau tidak mengalami perubahan harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. serta butir E.2.a.6) dan Tabel E.12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. f. SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp12.142.459.000,00 atau tidak mengalami perubahan, harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Sosial untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018	

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.5) dan Tabel E.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam menyusun perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk memprioritaskan pemenuhan alokasi anggaran untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
		11. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp1.030.357.477.063,00 menjadi sebesar Rp1.083.675.672.103,00 bertambah sebesar Rp53.318.195.040,00 atau 5,17% dari total belanja daerah pada Perubahan APBD sebesar Rp3.199.017.964.083,00, dengan rincian: a. Urusan Bidang Pendidikan semula sebesar Rp1.027.524.008.063,00 menjadi sebesar Rp1.080.802.203.103,00 bertambah sebesar Rp53.278.195.040,00 atau naik 5,19%; b. Urusan Bidang Kebudayaan semula sebesar Rp1.100.000.000,00 menjadi sebesar	Berkenaan dengan Alokasi Anggaran untuk fungsi pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan terus konsisten mengalokasikan anggaran Fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh perseratus).

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		Rp1.140.000.000,00 bertambah sebesar Rp40.000.000,00 atau naik 3,64%; c. Urusan Bidang Perpustakaan sebesar Rp1.739.089.000,00 atau tidak mengalami perubahan; dan d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga sebesar Rp4.550.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan, sudah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diharapkan tetap konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD tanpa mengesampingkan dukungan anggaran untuk bidang lain yang juga	
		12. Jumlah alokasi anggaran kesehatan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp562.742.890.666,00	Berkenaan dengan Anggaran Kesehatan pada Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah memenuhi kebutuhan untuk pelayanan pada bidang kesehatan dengan beperdoman kepada Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		menjadi sebesar Rp610.211.383.073,00 bertambah sebesar Rp47.468.492.407,00 atau 24,90% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp2.450.812.561.244,00, antara lain tercantum pada: a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat semula sebesar Rp128.284.519.750,00 menjadi sebesar Rp157.380.769.854,00 bertambah sebesar Rp29.096.250.104,00 atau naik 22,68%; b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan semula sebesar Rp50.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.089.970.530,00 bertambah sebesar Rp2.039.970.530,00 atau naik 4.079,94%; c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman sebesar Rp77.200.000,00 atau tidak mengalami perubahan; d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan semula sebesar Rp75.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.371.781.100,00 bertambah sebesar Rp2.296.781.100,00 atau naik 3.062,37%; e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp434.256.170.916,00 menjadi sebesar Rp448.291.661.589,00 bertambah sebesar Rp14.035.490.673,00 atau naik 3,23%.	tentang Kesehatan

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk berpedoman pada ketentuan Pasal 409 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan Kesehatan daerah yang mengacu pada program Kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja. Pengalokasian anggaran Kesehatan sebagaimana dimaksud termasuk memperhatikan penyelesaian permasalahan Kesehatan berdasarkan beban penyakit atau epidemiologi. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai, sebagaimana maksud butir E.1.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	
		13. Alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai amanat ketentuan Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan	Berkenaan dengan Alokasi Belanja Infrastuktur Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Sumedang akan terus secara bertahap memenuhi untuk Memenuhi Belanja Infrastuktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan tahun anggaran 2027 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		Pemerintahan Daerah serta butir E.1.c.1). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa atau paling rendah sebesar Rp1.103.731.830.833,00. Sehubungan hal tersebut, terhadap Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan semula sebesar Rp313.484.528.289,00 menjadi sebesar Rp421.706.336.212,00 bertambah sebesar Rp108.221.807.923,00 atau 15,28% dari total belanja daerah pada perubahan APBD diluar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa sebesar Rp2.759.329.577.083,00 agar terus ditingkatkan secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan Belanja Infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan tahun anggaran 2027.	Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
		14. Jumlah alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang semula sebesar Rp7.133.067.400,00 menjadi sebesar	Berkenaan dengan Belanja Anggaran Pengawasan 0,5% dari Belanja Daerah, dapat kami sampaikan bahwa Insepktorat Kabupaten Sumedang

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		Rp7.191.201.400,00 bertambah sebesar Rp58.134.000,00 atau 0,22% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.199.017.964.083,00, belum memenuhi amanat butir E.2.d.2).c). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan total Belanja Daerah di atas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah). Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk memenuhi alokasi anggaran pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi: a. Kegiatan pengawasan, yaitu: 1) Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan	berkeberatan untuk melaksanakan Penambahan anggaran sebagaimana surat Inspektur Kabupaten Nomor: B/382/700.1.2/IX/2024 tentang Klarifikasi Penambahan Anggaran Pengawasan Inspektorat Karena akan akan berdampak terhadap kepada penambahan volume kegiatan yang akan berpengaruh terhadap capaian kinerja.

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		ketaatan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemeriksaan kinerja 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir RKPD, Rancangan KUA dan PPAS, serta RKA-SKPD 3) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah; 4) Reviu Laporan Keuangan; 5) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probit Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; 6) Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta wali kota dan Wakil wali kota serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kota Sumedang perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan	

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		berbasis output sebagaimana diamanatkan 7) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi: pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.	

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		c. Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.	
		15. Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp6.239.593.700,00 menjadi sebesar Rp6.493.743.700,00 bertambah sebesar Rp254.150.000,00 atau 0,20% dari total belanja daerah sebesar Rp3.199.017.964.083,00, sudah memenuhi amanat butir E.2.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, bahwa Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total Belanja Daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk mempertahankan alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Berkenaan dengan Alokasi Anggaran untuk untuk pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah Kabupaten Sumedang akan terus berupaya meningkatkan Anggaran untuk pendidikan dan Pelatihan ASN dengan memperhatikan aspek kemampuan keuangan daerah

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		undangan	
		16. Jumlah alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk 7 (Tujuh) kelurahan sebesar Rp5.012.296.000,00, lebih besar dari dana desa terendah yang diterima oleh Desa Cibeureuyeh sebesar Rp637.218.000,00, sudah memenuhi amanat butir E.3.af.1).b). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, bahwa Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan minimal alokasi Dana Desa terendah untuk Kelurahan yang berada di kabupaten/kota yang mempunyai desa. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diharapkan agar dapat konsisten mengalokasikan anggaran pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Berkenaan Alokasi Anggaran untuk sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah akan terus konsisten mengalokasikan dana kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		17. Alokasi anggaran belanja dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp147.305.248.000,00 menjadi sebesar Rp162.659.453.783,00 bertambah sebesar Rp15.354.205.783,00 atau naik 10,42% pada SKPD: a. Dinas Kesehatan pada program: - Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan semula sebesar Rp75.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.371.781.100,00 bertambah sebesar Rp2.296.781.100,00 atau naik 3.062,37%; - Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat semula sebesar Rp147.062.848.000,00 menjadi sebesar Rp160.030.072.683,00 bertambah sebesar Rp12.967.224.683,00 atau naik 8,82%; dan - Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sebesar Rp77.200.000,00 atau tidak mengalami perubahan. b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) semula sebesar	Pemerintah Kabupaten Sumedang akan terus secara konsisten dan meningkatkan Pendanaan Pencegahan dan penurunan Stunting pada setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun untuk pelaksanaan agar dilakukan secara cermat, tepat lokus dan tepat kelompok sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melakukan berbagai upaya agar tepat sasaran melalui ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi dan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		Rp90.200.000,00 menjadi sebesar Rp180.400.000,00 bertambah Rp90.200.000,00 atau naik 100,00%. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar terus meningkatkan alokasi anggaran untuk pencegahan dan penurunan stunting serta dilaksanakan secara cermat, tepat lokus dan tepat kelompok sasaran.	
		18. Alokasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Penyediaan anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp100.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan atau 0,01% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 belum memenuhi alokasi anggaran dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah dan sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan	Berkenaan dengan berkomitmen atas pemenuhan alokasi anggaran penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah, Pemerintah Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk pemenuhan alokasi anggaran penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah berkomitmen atas pemenuhan alokasi anggaran penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan Butir E.2.n.5).a).(1). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	
D	PEMBIAYAAN DAERAH	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan semula sebesar Rp10.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp56.002.538.428,00 bertambah sebesar Rp46.002.538.428,00 atau naik 460,03%, besarannya sudah sesuai dengan jumlah SiLPA yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 yang telah diaudit oleh BPK. Rinciannya untuk dicantumkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Selain itu, dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan	Berkenaan dengan Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, hal telah sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT																						
		peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.																							
E.	LAIN-LAIN	1. Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024 <table><tr><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Penetapan/Persetujuan/ Surat</th><th rowspan="2">Ket</th></tr><tr><th>Nomor</th><th>Tanggal</th></tr><tr><td>Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD</td><td>B/5436/90 0.1.1/VII/2 024</td><td>22 Juli 2024</td><td>Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)</td></tr><tr><td>Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA</td><td>100.3.7.1/1 23/VII/202 4 172/08/BA. DPRD/2024</td><td>29 Juli 2024</td><td>Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)</td></tr><tr><td>Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS</td><td>100.3.7.1/1 24/VII/202 4 172/09/BA. DPRD/2024</td><td>29 Juli 2024</td><td>Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)</td></tr><tr><td>Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD</td><td>B/5845/90 0.1.1/VII/2 024</td><td>9 Agustus 2024</td><td>Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)</td></tr></table>	Uraian	Penetapan/Persetujuan/ Surat		Ket	Nomor	Tanggal	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	B/5436/90 0.1.1/VII/2 024	22 Juli 2024	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA	100.3.7.1/1 23/VII/202 4 172/08/BA. DPRD/2024	29 Juli 2024	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS	100.3.7.1/1 24/VII/202 4 172/09/BA. DPRD/2024	29 Juli 2024	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	B/5845/90 0.1.1/VII/2 024	9 Agustus 2024	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)	Berkenaan Hal – Hal Lainnya atas Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat kami sampaikan bahwa 1. Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Sumedang akan terus berupaya untuk tepat waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 2. Hasi Penyempurnaan atas Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 akan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD dan Hal – Hal Lainnya yang tidak tercantum dalam Keputusan Gubernur telah kami sesuaikan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan 3. Penyesuaian Hasil Evaluasi Aspek Hukum atas Rancangan Peraturan Daerah Tetang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah kami sesuaikan sebagaimana arahan Bapak Gubernur Jawa Barat
Uraian	Penetapan/Persetujuan/ Surat			Ket																					
	Nomor	Tanggal																							
Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	B/5436/90 0.1.1/VII/2 024	22 Juli 2024	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)																						
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA	100.3.7.1/1 23/VII/202 4 172/08/BA. DPRD/2024	29 Juli 2024	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)																						
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS	100.3.7.1/1 24/VII/202 4 172/09/BA. DPRD/2024	29 Juli 2024	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)																						
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	B/5845/90 0.1.1/VII/2 024	9 Agustus 2024	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)																						

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI				PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	06 Tahun 2024		Sesuai, (paling lambat 30 September)	
		Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	B/6183/90 0.1.1/VIII/2024	13 Agustus 2024	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujua n bersama)	
		Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk semua tahapan telah dilakukan secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bersama dengan DPRD Kabupaten Sumedang untuk tetap konsisten tepat waktu dalam penyusunan APBD tahun anggaran berikutnya 2. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini,				

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Penganggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah	

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		Kabupaten Sumedang. 5. Evaluasi Aspek Hukum atas Rancangan Peraturan Daerah a. Konsiderans Menimbang, disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut: “bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024;” b. Batang Tubuh 1) Pasal 1 a) angka 1 disempurnakan sebagai berikut: Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang. b) angka 3 kata “Pemerintah Daerah Kabupaten” disempurnakan menjadi “Pemerintah Daerah”. 2) Pasal 10 dan Pasal 11 kata “perubahan APBD” disempurnakan menjadi “Perubahan APBD”.	

No	URAIAN	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAKLAJUT
		6. Evaluasi Aspek Hukum atas Rancangan Peraturan Bupati a) Dasar Hukum angka 10 kata “Atas” disempurnakan dengan diawali huruf kecil. b) Pasal 1 angka 1 disempurnakan sebagai berikut: Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.	6. Berkenaan dengan Aspek Hukum pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD telah kami sesuaikan sebagaimana Arahan dari Bapak Gubernur Jawa Barat

Ditetapkan di Sumedang
Pada Tanggal 17 September 2024
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

ttd

SIDIK JAFAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001